JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)
Vol.2, No.1 Januari 2024
e-ISSN: 3031-5220, Hal 640-666
PT. Media Akademik Publisher
AHU-084213.AH.01.30.Tahun 2023

# ANALISIS YURIDIS ANJAK PIUTANG (*FACTORING*) OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt/2018)**

Oleh :

**Dickyhadino Tesa[1]**
**Saidin[2]**
**Dedi Harianto[3]**
**Maria Kaban[4]**

Magister Kenotariatan - Universitas Sumatera Utara
Alamat : JL. Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara (20155).
*Korespondensi Penulis : dickytesa123@yahoo.com*

***Abstract.*** *Factoring finance companies are closely related to receivables which involve purchases by factoring finance companies of client receivables. This factoring agreement was initially made by and between PT. IFS Capital Indonesia as a factoring financing company (first party), PT. Sumberindo Mitra Utawia as seller of debtor receivables (second party), PT. Multi Harapan Utama as debtor of PT. Sumberindo Mitra Utawia (third party), and Susanto Lim, The problem formulation in this thesis is: Is the factoring financing mechanism in accordance with Presidential Regulation Number 9 of 2009 and Financial Services Authority Regulations; What is the legal resolution if a dispute occurs between the parties; How is the legal protection of the parties in the Judge's considerations and Decision Number 385 K/Pdt/2018. The methods used in writing this thesis are normative juridical research and empirical or sociological juridical research, namely methods that refer to legal norms which are carried out by means of literature*

*Received Desember 26, 2023; Revised Desember 31, 2023; January 07, 2024*
*Corresponding author : admin@mediaakademik.com

*study in order to obtain secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials related to the problem. researched, this research has a descriptive nature. Writing research through regulations and legal materials related to this writing, in research conducting field studies at PT. Cakrawala Citramega Multifinance, the data analysis method used is a qualitative method obtained from a study of Supreme Court Decision Number 385 K/Pdt/2018. The results of the research found that the factoring financing mechanism is in accordance with Presidential Regulation Number 9 of 2009 and the Financial Services Authority Regulations. It is clear that in the practice of factoring financing activities, the regulations are still considered inadequate. Non-litigation settlement of factoring cases and litigation settlement of cases. The legal protection of the parties in the judge's consideration and decision Number 385 K/Pdt/2018 is a form of protection provided in the form of preventive legal protection which protects the right to collect.*
***Keywords**: Factoring, Finance Companies, Default.*

**Abstrak**. Perusahaan pembiayaan anjak piutang erat kaitannya dengan piutang yang melibatkan pembelian oleh perusahaan pembiayaan anjak piutang terhadap piutang klien. Perjanjian anjak piutang ini awal mula dibuat oleh dan antara PT. IFS Capital Indonesia sebagai perusahaan pembiayaan anjak piutang (pihak pertama), PT. Sumberindo Mitra Utawia sebagai penjual piutang debitur (pihak kedua), PT. Multi Harapan Utama sebagai debitur PT. Sumberindo Mitra Utawia (pihak ketiga), dan Susanto Lim, Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: Apakah mekanisme pembiayaan anjak piutang telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; Bagaimana penyelesaian hukumnya jika terjadi perselisihan antara para pihak; Bagaimana perlindungan hukum para pihak dalam pertimbangan dan Putusan Hakim Nomor 385 K/Pdt/2018. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris atau sosiologis, yaitu metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini memiliki sifat deskriptif. Penulisan penelitian melalui peraturan-peraturan dan bahan hukum yang

berhubungan dengan penulisan ini, dalam penelitian melakukan studi lapangan di PT. Cakrawala Citramega Multifinance, metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif yang diperoleh studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt/2018. Hasil penelitian menemukan mekanisme pembiayaan anjak piutang telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, bahwa jelas dialam dalam peraktik kegiatan pembiayaan anjak piutang ini pengaturannya masih terbilang belum cukup memadai. Penyelesaian perkara anjak piutang secara non litigasi dan penyelesaian perkara secara litigasi. Perlindungan hukum para pihak dalam pertimbangan dan putusan hakim Nomor 385 K/Pdt/2018 adalah bentuk perlindungan yang diberikan berupa perlidungan hukum preventif dimana perlindungan terhadap hak untuk melakukan penagihan**.**

**Kata kunci:** Anjak Piutang, Perusahaan Pembiayaan, Wanprestasi.

## LATAR BELAKANG

Lembaga pembiayaan anjak piutang termasuk kategori bisnis yang berisiko tinggi, karena tidak ada jaminan pengembalian atau pembayaran piutang tersebut dari debitur (pihak ketiga) terhadap perusahaan pembiayaan anjak piutang. Kemungkinan gagalnya penagihan piutang oleh perusahaan pembiayaan terhadap debitur (pihak ketiga) bisa terjadi, baik karena debitur (pihak ketiga) tidak mampu atau tidak mau membayar piutang yang sudah dialihkan tersebut.

Kegagalan dalam penagihan piutang dagang merupakan tanggung jawab pihak perusahaan pembiayaan anjak piutang itu sendiri, sementara pemilik piutang (pihak kedua) tidak lagi bertanggung jawab akan hal itu[1]. Adapun yang disepakati adalah *without recourse factoring* (anjak piutang tanpa jaminan dari pemilik piutang) oleh para

[1] Miranda Nasihin, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Buku Pintar: Yogyakarta, 2012, hal. 64.

pihak dalam perjanjian anjak piutang. Anjak piutang tanpa jaminan dari pemilik piutang *(without recourse factoring).*

Hubungan hukum antara kreditur baru dengan kreditur lama dalam pelaksanaan perjanjian anjak piutang muncul ketika pihak ketiga. Debitur dan secara bersama-sama dengan pihak kedua/pemilik piutang debitur maupun pihak kedua sendiri mengajukan perjanjian anjak piutang kepada pihak pertama/perusahaan pembiayaan anjak piutang yang menyebabkan kreditur lama menyerahkan hak tagih atau hak menerima pembayaran dari pihak ketiga dan yang kemudian selanjutnya akan diterima pihak pertama.

Permasalahan muncul dimana pihak ketiga/debitur tidak sanggup membayar hutang/wanprestasi kepada pihak pertama/perusahaan pembiayaan maka pihak pertama/perusahaan pembiayaan berhak untuk menuntut pihak kedua (kreditur lama) atas wanprestasinya pihak ketiga karena pihak pertama (kreditur baru) dengan pihak kedua (kreditur lama) telah saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yaitu perjanjian anjak piutang dan berlakunya Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengikat antara kreditur lama dan kreditur baru.

Penelitian ini difokuskan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 334/PDT.G/2015/PN.JKT/PST, Pengadilan Tinggi Nomor 41/PDT/2017/PT.DKI dan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/Pdt/2018. Sebagai kasus yang akan diteliti. Kasus ini membahas mengenai sengketa antara para pihak dalam perjanjian anjak piutang. Dimana debitur (pihak ketiga) tidak bisa membayar piutangnya kepada pemilik piutang (pihak kedua) dan pemilik piutang (pihak kedua) telah menjual piutang milik debitur (pihak ketiga) kepada perusahaan pembiayaan anjak piutang (pihak pertama).

## METODE PENELITIAN

Dalam penulisan dan penelitian tesis ini, jenis penelitian yang digunakan adalah “penelitian yuridis normatif. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif, artinya

"suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu"[2]

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didukung dengan data primer. Adapun data primer tersebut diperoleh dari hasil wawancara (*interview*). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang didukung dengan penelitian lapangan *(field research*).

Penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu "penarikan kesimpulan dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus dengan menggunakan pendekatan normatif sehingga memberikan jawaban atas permasalahan dalam tesis ini[3].

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Landasan Hukum Yang Memungkinkan Dilaksanakannya Anjak Piutang Oleh Perusahaan Anjak Piutang (*Factoring*) Apabila Debitur Wanprestasi

#### 1. Pengaturan Anjak Piutang berdasarkan Perjanjian Anjak Piutang

Pranata hukum anjak piutang di Indonesia di mulai sejak diumumkannya paket kebijaksanaan 20 Desember 1988 dengan pengaturan pertama kali dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 Tahun 1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995. Pengaturan tersebut merupakan tonggak sejarah perkembangan hukum Anjak Piutang di Indonesia.

[2]Irawan Soehartono, *Metode Peneltian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya: Bandung, 1999, hal 63.
[3]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002, hal.11

Pemerintah memberikan kesempatan kepada lembaga pembiayaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembiayaan sebagai salah satu alternatif pilihan sumber pembiayaan pembangunan dalam rangka menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Lembaga pembiayaan juga diharapkan sebagai lembaga dana yang lebih fleksibel dari lembaga perbankan walaupun dalam hal-hal tertentu tingkat resikonya lebih tinggi. Dengan bantuan dana dari lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor krusial yang umum dialami.

Pengaturan anjak piutang berdasarkan perjanjian anjak piutang masih terpaku pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Kontrak anjak piutang dianggap sah bila sudah memenuhi persyaratan Pasal 1320 KUH Perdata[4]. Dalam kegiatan anjak piutang, tingkat kepercayaan *factor* terhadap *clien* sangat rendah. Namun, karena posisi *factor* yang kuat maka dalam kontrak anjak piutang banyak dituangkan klausul-klausul yang merupakan perwujudan kehendak *factor* guna memberikan perlindungan kepada *factor* dari resiko kerugian usaha.

Maka dari itu, untuk mengatasi risiko dalam transaksi anjak piutang diperlukan suatu klausul dalam perjanjian anjak piutang yang menetapkan siapa pihak yang akan bertanggung jawab apabila terjadi risiko. Apabila konsumen/nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya dan yang menanggung risiko tersebut adalah klien, maka perjanjian anjak piutang disebut *with recourse*, sedangkan apabila yang menanggung risiko adalah *factor*, maka perjanjian anjak piutang disebut *with out recourse*[5].

Perjanjian anjak piutang ini awal mula dibuat oleh dan antara PT. IFS Capital Indonesia sebagai perusahaan pembiayaan anjak piutang (pihak pertama), PT. Sumberindo Mitra Utawia sebagai penjual piutang debitur (pihak kedua), PT. Multi Harapan Utama sebagai debitur PT. Sumberindo Mitra Utawia (pihak ketiga), dan

---

[4] www.hukumonline.com. *Regulasi Perjanjian Anjak Piutang Harus Diperkuat,* diunduh pada tanggal Senin, 29 Agustus 2022 pukul. 14.00 wib

[5] Holy Oktaviani Putri dan Burhanudin Harahap, *"Eksistensi Anjak Piutang (Factoring) dari Sisi Yuridis dan Ekonomis,"* Jurnal Repertorium IV No. 1 Januari-Juni 2017, hal. 41

Susanto Lim sebagai Direktur PT. Sumberindo Mitra Utawia dan juga sebagai penjamin piutang PT. Sumberindo Mitra Utawia.

Adanya kesepakatan antara para pihak Klam perjanjian diartikan bahwa kedua pihak yang mengadakan perjanjian harus bersepakat setuju, atau seiya-sekata tentang hal-hal pokok dari perjanjian tersebut.[6] Kecakapan para pihak menurut Subekti adalah para pihak dalam perjanjian harus cakap menurut hukum, yaitu pada asasnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya.[7] Suatu hal tertentu dimaksudkan bahwa apa yang diperjanjikan atau prestasi yang menjadi pokok perjanjian untuk memastikan sifat dan lingkup kewajiban para pihak[8] Suatu sebab yang halal dimaksudkan tentang isi perjanjian itu tidak dengan tanpa sebab atau sebab yang palsu, serta tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum[9].

Menurut Bapak Syamsul,

"bawah pengaturan anjak piutang berdasarkan perjanjian adalah adanya para pihak, kesepakatan dalam perjanjian, adanya klasula perjanjian yang disepakati kedua belah pihak, adanya pokok –pokok perjanjian yang dituangkan kedalam pasal – pasal. Adapun isi perjanjian termuat yaitu

1) Pasal 1 tentang definisi fasilitas pembiayaan modal kerja anjak piutang, hari kerja, hutang, jaminan, pelanggaran kelalaian, perjanjian pembiayaan modal kerja anjak piutang, perjanjian jaminan, tanggal akhir jatuh tempoh
2) Pasal 2 tentang penawaran penjualan piutang
3) Pasal 3 tentang penerimaan penawaran
4) Pasal 4 tentang hasil penjualan piutang
5) Pasal 5 tentang bungan dan biaya – biaya

[6] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 21, Intermasa: Jakarta 2005, hal. 17
[7] *Ibid*
[8] Agus Yndha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalixas dalam Kontrak Komersial*, Kencana: Jakarta, 2007, hal. 191.
[9] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), cet. 40, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, Pasal 1335─1337

6) Pasa; 6 tentang titipan giro/ check
7) Pasal 7 tentang jaminan
8) Pasal 8 tentang administari jaminan
9) Pasal 9 tentang pembelian kembali
10) Pasal 10 tentang lain – lain
11) Pasal 11 tentang korepodensi
12) Pasal 12 tentang pilihan hukum dan juridiksi."[10].

**2. Mekanisme Pelaksanaan Anjak Piutang Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018. Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.**

Mekanisme Anjak Piutang diawali dari transaksi jual beli barang atau jasa secara kredit. Perusahaan Anjak Piutang bertindak sebagai pembeli piutang. Apabila piutang itu berasal dari perdagangan internasional, maka terdapat 2 Perusahaan Anjak Piutang, yaitu Perusahaan Anjak Piutang Dosmetik dan Perusahaan Anjak Piutang.

Dahlan Siamat[11] mengatakan penggunaan jasa – jasa Perusahaan Anjak Piutang sangat membantu perusahaan klien:

a. Yang sedang melakukan ekspansi pemasaran, dengan memberikan informasi mengenai keadaan pasar yang akan dimasukan oleh perusahaan klien yang bersangkutan.
b. Yang berkembang pesat, sementara bagian kreditnya kurang mampu mengimbangi ekspansi perusahaan, dengan jasa *factoring* fungsi pengelolaan kredit diambil alih oleh Perusahaan Anjak Piutang.

Bahwa jelas dialam dalam peraktek kegiatan pembiayaan anjak piutang pengaturannya masih terbilang belum cukup memadai, walaupun kegiatan ini diatur dalam Peraturan Presiden dan Peraturan menteri keuangan serta peraturan lain yang

[10] Wawancara dengan Bapak Syamsul, sebagai Staff Divisi Kredit PT.Cakrawala Citramega Multifinance**,** Jln. Prof. H.M.Yamin No.230, pada tanggal 5 September 2022 pukul. 11.00 wib
[11] Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan,* PT.Citra Aditya Bakti: Bandung, hal. 229

memuat tentang lembaga pembiayaan akan tetapi hubungan diantara para pihak yang terlibat mengenai aspek dalam isi perjanjian serta bentuk perjanjian yang ada dalam perjanjian anjak piutang dan cara penyelesaian masalah bila terjadinya suatu permasalahan dalam perjanjian anjak piutang belum ada yang termuat dalam Pepres No 9 tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Selanjutnya dalam kegiatan anjak piutang ini terdapat adanya kekaburan norma dikarenakan yang mengatur mengenai anjak piutang selama ini hanya bersifat administrasi saja dimana dalam Peraturan Presiden No 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan hanya berisikan tentang pengertian-pengertian dan jenis-jenis lembaga pembiayaan saja, serta dalam Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan hanya mengatur mengenai tata cara pendirian perusahaan anjak piutang saja sehingga dalam peraturan menteri keuangan ini juga hanya berisi pengertian-pengertian saja, jenis-jenis lembaga dan tata cara memperoleh izin untuk mendirikan perusahaan factoring saja serta dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan hanya memuat pengertian dan tata cara penyusunan perjanjian saja.

Di dalam Pepres No 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan belum mengatur secara lengkap tentang kedudukan hukum para pihak di dalam *factoring* dan mekanisme pembiayaan melalui *factoring*, sehingga dalam kegiatan Anjak Piutang ini perlu dijabarkan[12] lagi kedalam bentuk peraturan yang lain agar lebih jelas.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan hanya mengatur hal bersifat administratif dan umum terutama berkaitan dengan jenis pembiayaan serta hak dan kewajiban perusahaan pembiayaan. Oleh kerana itu hubungan hukum di antara perusahaan pembiayaan (*factor*)

[12] Muhammad Hari Suadini, *Kedudukan Para Pihak Dalam Transaksi Factoring (Anjak Piutang),* Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram: Mataram, 2019, hal.6

dengan perusahaan penjual piutang (*supplier* atau klien) diatur dalam perjanjian Anjak Piutang.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 tidak mengatur secara detail tentang mekanisme anjak piutang hanya mengatur tentang anjak piutang diatur bagian ketiga Pasal 10 dimana :

a. Perusahan Pembiayaan dilarang melakukan transaksi anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang dengan jangka waktu piutang usaha lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
b. Perusahan Pembiayaan dilarang melakukan transaksi anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang dengan jangka waktu piutang usaha lebih dari 2 (dua) tahun.
c. Perusahan Pembiayaan dilarang melakukan transaksi anjak piutang dengan pemberian jaminan dan penjual piutang dengan perusahaan pembiayaan lainnya sebagai debitur.

Menurut Syamsul, [13] jelaskan dikatakan bahwa :

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018. Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan secara spesifik tidak mengatur mekanisme pelaksanaan anjak piutang, maka saya sangat berharap bahwa perlu adanya peraturan yang secara terperinci untuk mengatur segala kegiatan anjak piutang diluar dari peraturan tentang pembiayaan, tapi sampai sekarang belum ada peraturan yang baru untuk mengatur semua.

**Akibat Hukum Kepada Para Pihak Dengan Dilaksanakannya Anjak Piutang Oleh Perusahaan Anjak Piutang (*Factoring*) Akibat Wanprestasi Debitur**

**1. Akibat Hukum Kepada Debitur Yang Melakukan Wanprestasi**

Dalam hal debitur wanprestasi yaitu "suatu keadaan yanng dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, sehingga tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan

[13] Wawancara dengan Bapak Syamsul, sebagai Staff Divisi Kredit PT.Cakrawala Citramega Multifinance, Jln. Prof. H.M.Yamin No.230, pada tanggal 5 September 2022 pukul. 11.00 wib

dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan yang memaksa"[14] dapat digugat ganti rugi. Adakalanya tidak mudah menetapkan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, karena para pihak sering tidak mengatur secara tegas waktu untuk berprestasi.

Perjanjian yang bertujuan untuk melunasi pembayaran, jika para pihak tidak menetapkan batas waktu pelaksanaan prestasi, maka harus lebih dahulu harus ditagih. Apabila prestasi tidak seketika dilakukan, maka diperlukan tenggang waktu yang layak bagi debitur untuk melaksanakan perjanjian. Untuk menentukan saat terjadinya wansprestasi, undang – undang memberikan pemecahannnya dengan lembaga penetapan lalai yaitu teguran dari kreditur (*factor*) kepada debitur (*customer*) untuk melaku kan pemenuhan prestasi.[15]

Penetapan lalai ini tidak diperlukan dalam hal jika debitur melanggar perjanjian yanng bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan sehingga pada saat itu ditetapkan telah melakukan wanprestasi. Penetapan lalai harus diberikan dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis dengan itu, yang dimaksud dengan akta sejenis adalah suatu peringatan tertulis tetapi dalam perkembangan biasa ditafsirkan sebagai suatu peringatan resmi oleh seseorang juru sita pengadilan atau dilakukan secara lisan asal saja secara tegas merupakan kehendak yang sungguh – sungguh dari kreditur.

Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri , yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari debitur yang melakukan wasprestasi adalah sebagai berikut:[16]

a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur yang disebut ganti rugi
b. Pembatalan perjanjian yang disebut pemecahan perjanjian

[14] Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT: Jakarta, 2003, hal. 21
[15] Sudjana, *Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang*, Vej, Vol. 5, No. 2, 2019, hal. 377
[16] R. Subekti. *Hukum Perjanjian,* Intermasa: Jakarta, 1996, hal.45

c. Peralihan risiko
d. Membayar biaya perkara, ini berlaku apabila dibawah ke pengadilan (Pasal 181 ayat 1 HIR)

Penjelasan dari kutipan diatas bahwa akibat hukum yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi adalah melakukan pembayaran ganti rugi akibat dari tidak melakukan pembayaran dan terjadinya pembatalan perjanjian akibat dari wanprestasi yang dilakukan debitur, dan adanya peralihan risiko dan melakukan pembayaran biaya perkara kalau terjadinya perselisihan itu ke pangadilan.

**2. Akibat Hukum Kepada Kreditur Apabila Debitur Wanprestasi**

Apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap klien (kreditur), maka kreditur mempunyai hak untuk melakukan pembatalan perjanjian tersebut, dimana akibat hukum pada pembatalan perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadinya perjanjian.

Akibat terhadap perjanjian yang dapat dibatalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Perjanjian akan tetap mengikat para pihak apabila tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian, menuntut pemulihan bahkan hak untuk menuntut ganti rugi merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, sedangkan pihak lainnya yang telah terlanjur menerima prestasi dari pihak lain wajib mengembalikannya, sedangkan akibat hukum terhadap yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal[17].

Konsekuensi lanjutan dari pembatalan perjanjian adalah apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan apa yang telah diperolehnya maka pihak lain dapat mengajukan gugatan. Hal ini semata – mata untuk melaksanakan tujuan pembatalan yaitu mengembalikan keadaan sebagaimana semula sebelum perjanjian terjadi.

**3. Akibat Hukum Kepada Perusahaan Anjak Piutang Apabila Debitur Wanprestasi**

[17] Sudjana, *Op. Cit*, hal. 379

Wanprestasi dalam anjak piutang merupakan kondisi berupa kegagalan tagihan yang mungkin terjadi karena *customer* (debitur) tidak memenuhi kewajibannya kepada *factor* sehingga menimbulkan akibat hukum karena[18] :

a. Kepailitan

   Dalam hal ini terjadi kepailitan dari pihak *customer*, maka *factor* berkedudukan sebagai kreditur kongkurensi dengan kreditur – kreditur lainnya, sehingga kemungkinan kecil untuk mendapatkan bayaran utang secara penuh. Dalam seperti ini, pihak perusahaan anjak piutang dapat menagih kembali ke klien hanya jika dalam hal *recourse factoring*, dan klien memberikan *guarantee*, baik personal maupun *corporate*. Jika terjadi adalah non *recourse factoring*, ataupun tidak adanya *guarantee*, dari pihak klien, maka secara hukum pihak perusahaan *factor* yang akan menanggung resiko sepenuhnya akibat ketidak tertagih semua atau sebagaian dari piutang yang bersangkutan.

b. Penipuan

   Upaya melakukan penipuan dalam berbisnis dapat terjadi, baik dengan sengaja maupun karena ada alasan – alasan tertentu, misalnya karena terdesak untuk menyelamatkan perusahaan yang dalam keadaan sulit. Maka *factor* yang akan menanggung resiko sepenuhnya.

c. Pembayaran tidak kepada *factor*

   Dalam hal ini pihak *customer* tidak membayar utang kepada *factor*, tetapi kepada pihak klien karena kesalahan administrasi, yaitu utang dibayar langsung kepada kreditur semula (klien) atau karena kekhawatiran *customer*, jika dibayar utangnya kepada *factor* akan menimbulkan gugatan dikemudian hari oleh pihak klien yang merupakan kreditur semula. Karena itu karakteristik Anjak Piutang perlu pemberitahuan atau notifikasi pengalihan piutang dari klien kepada *factor* terhadap *customer*.

[18] Sudjana, *Akibat Hukum Wanprestasi Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang,* Jurnal Vej, Volume 5 Nomor 2 Desember 2019

Akibat hukum yang ditimbulkan adalah bahwa perusahaan bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan apabila debitur melakukan wanprestasi apabila di dalam perjanjian tidak tercantum *non recourse* atau *without recourse factoring* dimana membebankan seluruh tagihan berserta kerugian terhadap tagihan tidak terbayar kepada *factoring.*

## ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PARA PIHAK BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN ANJAK PIUTANG OLEH PERUSAHAAN ANJAK PIUTANG (*FACTORING*) AKIBAT WANPRESTASI DEBITUR BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 385 K/PDT/2018

### 1. Analisis Perlindungan Hukum Kepada Para Pihak Berkenaan Pelaksanaan Anjak Piutang Akibat Wanprestasi Debitur.

Wanprestasi berakibat terhadap timbulnya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak yang melakukan wanprestasi. Hak kreditut tersebut dapat secara mandiri diajukan ataupun dikombinasikan dengan gugatan lain yaitu meliputi:

a. Pemenuhan (*nakoming*)
b. Ganti rugi (*vervangende vergonding*; *schadeloostelling*)
c. Pembubaran, pemutusan atau pembatalan (*ontbinding*)
d. Pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap (*nanokoming en anvullend vergoeding*)
e. Pembubaran ditambah rugi pelengkap (*ontbinding en anvulled vergoeding*).

Teori perlindungan hukum adalah :

> “perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara

perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat"[19].

Perlindungan hukum kepada *factor* berdasarkan putusan hakim adalah sebagai berikut :

1. *Factor* tidak menanggung risiko atas gagalnya pembayaran dari *customer*, maksudnya apabila *customer* gagal membayar, pailit, atau bangkrut, maka *factor* tidak menanggung risiko tersebut melainkan klien yang menanggungnya. Sebagai contoh apabila pada saat jatuh tempo tagihan gagal bayar oleh *customer*, maka tagihan tersebut wajib dibayar oleh klien kepada *factor*[20]. Anjak Piutang dimana *factor* tidak menanggung risiko atas gagalnya pembayaran dari *customer*, maksudnya apabila *customer* gagal membayar, pailit, atau bangkrut, maka *factor* tidak menanggung risiko tersebut melainkan klien yang menanggungnya. Sebagai contoh apabila pada saat jatuh tempo tagihan gagal bayar oleh *customer*, maka tagihan tersebut wajib dibayar oleh klien kepada *factor*[21].
2. Menerapkan *Corporate Guarantee*

   Bisnis *factoring* rentan risiko, dan bahkan dikatakan sebagai jenis bisnis yang mengandung risiko tinggi terhadap keberhasilan dalam penagihan piutang, maka untuk mengamankan atau melindungi *factor*, dapat diterapkan sistem penanggungan (jaminan) utang melalui *Corporate Guarantee*. Sehubungan dengan *Corporate Guarantee*, dimana pihak ketiga mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin tagihan *factor* sebagai pihak yang berpiutang. Apabila pihak *customer* tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pihak penanggung atau penjamin utang ini menanggungnya. Manakala yang bertindak selaku penanggung adalah orang pribadi, maka disebut sebagai jaminan pribadi. Apabila yang bertindak sebagai penanggung adalah perusahaan, maka disebut sebagai *Corporate Guarantee*[22]. Perjanjian penanggungan atau penjamin ini dibuat tersendiri untuk kepentingan

[19] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* Cetakan Kelima*,* Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, hal. 53
[20] *Ibid*
[21] *Ibid*
[22] Mariam Darus Badrulzaman, *Bab 2 Tentang Credit Verband, Gadai, dan Fidusia*, Alumni, Bandung, 1982 hal.2.

*factor*, sehingga *factor* terjamin penagihan piutangnya terhadap *customer*. Penanggung itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu perjanjian yang lahir atau dibuat setelah adanya perjanjian utang piutang.

3. Menerapkan Prinsip kehati – hatian

   Penerapan prinsip kehati – hatian ini untuk menghindarai risiko yang timbul dikemudian hari atas gagalnya penagihan utang. Prinsip kehati – hatian dimaksud merupakan tugas *factor* untuk bertindak selektif dalam pembelian piutang dengan memperhatikan kualitas piutang (tagihan) dan kondisi *customer* sebagai debitur[23]. Hal yang menyangkut kualitas piutang, pihak *factor* sebaiknya meneliti secara cermat mengenai keabsahan piutang (*validityofreceivable*). Factor dapat meminta klien untuk memberikan jaminan bahwa piutang yang dijual benar – benar ada. Selain itu klien juga harus menjamin bahwa nilai jumlah piutang oleh klien benar – benar dihitung dengan benar, dan piutang tersebut bebas dari kemungkinan adanya tuntutan dari pihak ketiga[24].

Dari penjelasan teori diatas bentuk perlindungan yang diberikan berupa perlindungan hukum preventif berdasarkan putusan Nomor 334/PDT.G/2015/PN.JKT.PST dimana

**1.** Menyatakan sah perjanjian anjak piutang No SM01D000 tertanggal 16 Juli 2009. Perjanjian pengalihan Hak Atas Piutang (*cessie*) No SM001D000, tertanggal 16 Juli 2009. Amademen atas perjanjian anjak piutang No SM001D000 tertanggal 7 Januari 2011 dan amademen ke II atas perjanjian anjak piutang No SM001D000 28 April 2011. Akta restrukturisasi utang berdasarkan akta notaris Nomor 14 tertanggal 16 Juni 2014 atas nama notaris Kamsiana Datu Rumengan

**2.** Menghukum Tergugat untuk mengembalikan utang pembiayaan (pembiayaan awal dan biaya pembiayaan awal) sampai dengan tanggal 5 Juni 2015 sebesar USD 4117,619.11

Putusan Nomor 41/Pdt/2017/PT.DKI bentuk perlindungan *preventif* adalah Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 334/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.

---

[23] *Ibid*

[24] Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.89

sedangkan putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/PDT/20118 bentuk perlindungan preventif yang diberikan adalah :

1) Menyatakan sah Perjanjian Anjak Piutang Nonmor SM001D000, tertanggal enam belas Juli dua ribu sembilan (16/07/2000). Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang (*cessie*) Nomor SM001D000, tertanggal enam belas Juli dua ribu sembilan (16/07/2009). Amandemen Atas Perjanjian Anjak Piutang Nomor SM001D000 tertanggal 7 Januari 2011 dan Amandemen ke II Atas Perjanjian Anjak Piutang Nomor SM001D000 28 April 2011. Akta restrukturisasi utang berdasarkan Akta Notaris Nomor 14, tanggal 16 Juni 2014, atas nama Notaris Kamsiana Datu Rumengan, Notaris Kabupaten Karawang
2) Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Hutang Pembiayaan (Pembiayaan awal dan biaya pembiayaan awal sampai dengan tanggal 5 Juni 2015 sebesar USD 417, 619.11 (empat ratus tujuh belas ribu, enam ratus sembilan belas US Dollar)
3) Menyatakan pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat harus dilakukan dengan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayarannya.

Bentuk perlindungan hukum secara represif dari Putusan Nomor 334/PDT.G/2015/PN.JKT.PST, Putusan Nomor 41/Pdt/2017/PT.DKI dan Mahkamah Agung Nomor 385 K/PDT/20118, telah dilakukan secara undang – undang yang melakukan penyelesaian dilakukan secara litigasi yaitu dilakukan melalui jalur pengadilan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dari rumusan penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme pembiayaan anjak piutang telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu Mekanisme Anjak Piutang diawali dari transaksi jual beli barang atau jasa secara kredit. Perusahaan Anjak Piutang bertindak sebagai pembeli piutang. Apabila piutang itu berasal dari perdagangan internasional, maka terdapat 2 Perusahaan Anjak Piutang, yaitu Perusahaan Anjak Piutang Dosmetik dan Perusahaan Anjak Piutang. Bahwa jelas didalam dalam praktik kegiatan pembiayaan anjak piutang ini pengaturannya masih terbilang belum cukup memadai, walaupun kegiatan ini diatur dalam Peraturan Presiden dan Peraturan menteri keuangan serta peraturan lain yang memuat tentang lembaga pembiayaan akan tetapi hubungan diantara para pihak yang terlibat mengenai aspek dalam isi perjanjian serta bentuk perjanjian yang ada dalam perjanjian Anjak piutang dan cara penyelesaian masalah bila terjadinya suatu permasalahan dalam perjanjian anjak piutang belum ada yang termuat dalam Pepres No 9 tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
2. Penyelesaian hukumnya jika terjadi perselisihan antara para pihak yaitu dapat dilakukan dengan 2 cara adalah sebagai berikut penyelesaian perkara anjak piutang secara non litigasi dan penyelesaian perkara secara litigasi. Penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak didalam kegiatan pembiayaan anjak piutang yang dilakukan dengan cara *non litigasi* tentu saja oleh para pihak didasarkan pada suatu pemikiran yang cukup mendalam mengingat jalur *non litigasi* dianggap cukup murah dari segi biaya serta efisien dari segi percepatan waktu. Sedangkan Penyelesaian sengketa secara litigasi diambil oleh para pihak tentunya dengan beberapa pemikiran tertentu sehingga sedari awal para pihak sudah menentukan bahwa jika nantinya terjadi sebuah sengketa atas sebab apapun akan diselesaikan secara litigasi. Apakah akan diselesaikan melalui pengadilan (litigasi) ataukah dengan mengangkat/ menunjuk pihak ketiga sebagai juru damai atau wasit/arbiter (arbitrase/ nonlitigasi). Apabila dalam perjanjiannya sudah mencantumkan adanya janji/ klausul arbitrase (*arbitrationclausula*), maka pengadilan negeri tidak punya kewenangan lagi untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan wajib menolak.
3. Perlindungan hukum para pihak dalam pertimbangan dan putusan hakim Nomor 385 K/Pdt/2018 adalah bentuk perlindungan yang diberikan berupa perlidungan

hukum preventif dimana perlindungan terhadap hak untuk melakukan penagihan berdasarkan pada Pasal 174 KHUDagang dan Pasal 1533 KHUPerdata, sedangkan perlidungan repsesif berupa perlindungan terkait penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non litigasi yang terdapat didalam klausul perjanjian anjak piutang dan bahwa Hakim telah menjalankan tugas sesuai dengan aturan undang – undang yang berlaku dimana salah satu pihak yang melakukan wanprestasi telah mendapatkan sanksi hukum berupa ganti rugi dan mengambil keputusan berdasarkan fakta dan bukti – bukti yang ada.

**Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan beberapa saran yaitu:

1. Dalam menjalankan anjak piutang seharusnya perlu ditingkatkan Kembali proteksi antara para pihak yang dituangkan dalam akta perjanjian anjak piutang sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan masalah antara para pihak, dalam kasus ini yang cukup banyak dirugikan karena wanprestasi adalah pihak pertama selaku perusahaan pembiayaan.
2. Para pihak didalam perjanjian pembiayaan anjak piutang hendaknya menentukan terlebih dahulu didalam klausula perjanjiannya bagaimana mekanisme penyeselaian sengketa. dalam penelitian ini pada klausula perjanjian anjak piutang penyelesaian hanya di lakukan secara litigasi tidak ada penyelesaian secara non litigasi.
3. Sebaiknya dalam putusan juga di katakana bahwa pihak ketiga selaku orang yang hutang juga menanggung resiko atas wanprestasi yang terjadi sehingga adanya tanggung renteng antara pihak kedua selaku pemegang piutang dan yang berhutang atas resiko tidak tertagihnya piutang pihak ketiga.

**DAFTAR REFERENSI**

**Buku**

Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta.

Ali, H. Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Pers, Jakarta.

Asikin, Zainal, 1995, *Pokok–Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Black, James A dan Dean J. Champion dalam Soerjono Soekanto, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Burhan, Ashofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Dipo, Handowo, 2008, *Sukses Memperoleh Dana Usaha,* Pustaka Utama Grafity, Jakarta.

Fuady, Munir, 2002, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Garry Goodpaster, 1995, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2, Arbitrase di Indonesia,* Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.

Hariyani, Iswi, Cita Yustisia Serfiani, dan R. Serfianto, 2018, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hartini, Rahayu, 2009, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

HS, Salim, 2010, *Perkembangan Teori Hukum Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

Ishaq, H, 2017, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.

Kasmir, 2004, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lubis, Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian,* Mandar Maju, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

_____, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum,* Kencana Prananda Media Grup, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2012, *Teori Hukum,* Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta.

_____, 2013, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Moleong, Lexy J, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Nasihin, Miranda, 2012, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Buku Pintar, Yogyakarta.

Nazir, Mohammad, 1998, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Pantouw, Rinus, 2006, *Hak tagih factor atas piutang dagang: anjak-piutang (factoring)*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Rachmat, Budi, 2009, *Anjak Piutang Solusi Cash Flow Problem*, Gramedia Pustaka, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum, Cetakan Kelima,* Citra Aditya Bakti, Bandung.

S. Suryasumantri, Jujun, 1997, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Sarwo, Jonathan, 2006, *Metode Penelitian Kuanttatif dan Kualitatif,* Graha, Yogyakarta.

Silalahi, Ulber, 2009, *Metode Penelitian Sosial*, PT Refika Aditama, Bandung.

Soehartono, Irawan, 1999, *Metode Peneltian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Soekanto, Soejono, 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta.

___ , dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

____, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitjo, 1998, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sunaryo, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Supranto, J, 1997, *Metode Riset*, Rineka Cipta, Jakarta.

Suyanti, Thomas, 1997, *Kelembagaan Perbankan*, Edisi Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkaian Instansi Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung.

Umam, Khotibul, 2010, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Waluyo, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widjaja, Gunawan, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wuisman, JJ. M, 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-asas,* Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.

**Jurnal Ilmiah**

Abubakar, Lastuti & Tri Handayani, *Penguatan Regulasi dan Perjanjian : Upaya Optimalisasi Anjak Piutang sebagai Alternatif Pembiayaan Perusahaan*, Jurnal Hukum, Vol. 49, No. 3, 2020.

Anggraeny, Isdian & Sholahuddin Al-Fatih, *Kata Sepakat Dalam Perjanjian dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1, 2020.

Astami, Emita Wahyu, 2000, *Pemanfaatan dan Pelaporan Anjak Piutang (Factoring)*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 15, No. 3.

Asyhadie, Zaeni, 2008, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Barbara Gunawan, 2001, *Anjak Piutang: Sebuah Alternatif Memperoleh Dana Usaha, Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Volume 2, No. 2, Juli 2001.

Butar, Magnis Florencia, 2017, *Penerapan Doktrin Promissory Estoppel Dalam Pemenuhan Prestasi Sebagai Akibat Adanya Perjanjian Anjak Piutang di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 2.

Chairunisa, Agri, 2015, *Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*, Veritas et Justitia, Vol. 1, No. 1.

Diansari, Rani Eka & Vidya Vitta Adhivinna, 2019, *Mengapa Perusahaan Anjak Piutang Kurang Berkembang di Indonesia*, Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akutansi, Vol. 22, No. 2.

Diansari, Rani Eka & Lulu Amalia Nusron, 2020, *Melihat Lembaga Keuangan Anjak Piutang Dibandingkan Perbankan Dilihat Dari Aspek Hukum*, Jurnal Bisnis & Akutansi, Vol. 10, No. 1.

Edwin, Naerul, 2017, *Anjak Piutang (Factoring) Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8, No. 1.

Eiko Lucky Mamesah, 2015, *Eksistensi Perjanjian Anjak Piutang Bagi Pelaku Usaha, Lex Et Societatis,* Volume 3 No. 3, April 2015.

Emita Wahyu Astami, 2000, *Pemanfaatan dan Pelaporan Anjak Piutang (Factoring),* Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Volume 15, No. 3, Maret 2000.

Endang Prasetyawati, 2013, *Konsep Hukum Pembiayaan Konsumen Di Masa Yang Akan Datang*, Yustisia, Volume 2, No. 2, Agustus 2013.

Fibrianti, Nurul, 2015, *Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi, ADHAPER : Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 1, No. 1.

Fries Melia Salviana, S.H., M.H, Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.Kn, 2019, *Perlindungan Hukum Perusahaan Anjak Piutang Terhadap Terjadinya Risiko Akibat Pre Invoicing,* Jurnal Hukum STHG, Volume 2 No. 1, Maret 2019.

Gerungan, Anastasia E., 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 22, No. 5.

Gunawan, Barbara, 2001, *Anjak Piutang Sebuah Alternatif Memperoleh Dana Usaha*, Jurnal Akutansi dan Investasi, Vol. 2, No. 2.

Hadi, Indra Kesuma, 2015, *Mekanisme Pengalihan Piutang Dalam Perjanjian Factoring : Loan Divergence Mechanism in Factoring Agreement*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. XVII, No. 66.

Hajid, Achmad Afif, 2016, *Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mendukung Potensi Keberlangsungan Lembaga Penyedia Jasa Anjak Piutang (Studi Kasus di Koperasi Pandawa Sukun Malang)*, Jurnal Ilmiah, Vol. 1, No. 3.

Hidayat, Sofyan, 2008, *Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Pembiayaan Perusahaan dengan Sistem Anjak Piutang*, Jurnal Repertorium, Vol. 3, No. 2.

Holy Oktaviani Putri. 2017. *Eksistensi Anjak Piutang (Factoring) Dari Sisi Yuridis dan Ekonomis*, Jurnal Repotorium, Januari 2017.

Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, 2020, *Penguatan Regulasi dan Perjanjian: Upaya Optimalisasi Anjak Piutang Sebagai Alternatif Pembiayaan Anjak Piutang*, Masalah-Masalah Hukum, Volume 49, No. 3, Juli 2020.

Liliasari, Meita, 2016, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Kartu Kredit dan Pembiayaan Konsumen Pada Perusahaan Pembiayaan (Multifinance) di Indonesia*, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 53, No. 12.

Lina Novita B, 2021, *Tinjauan Yuridis Mengenai Anjak Piutang: Studi Kasus Tentang Perjanjian Anjak Piutang Antara PT.A Dengan PT.B*, Dharmasisya, Volume 1, No. 1, Maret 2021.

Mamesah, Elko Lucky, 2015, *Eksistensi Perjanjian Anjak Piutang Bagi Pelaku Usaha, Lex Societas*, Vol. III, No. 3.

Mantili, Rai & Sutanto, 2019, *Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi Dalam Kajian Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol. 10, No. 2.

Mayasari, I Dewa Ayu Dwi, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Factor Dalam Penagihan Piutang Dagang Pada Transaksi Anjak Piutang (Factoring)*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4, No. 2.

Melia, Fries & Desy Nurkristia, 2019, *Perlindungan Hukum Perusahaan Anjak Piutang Terhadap Terjadinya Risiko Akibat Pre-Invoicing*, Jurnal Hukum STGH, Vol. 2, No. 1.

Meita Liliasari, 2016, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Kartu Kredit dan Pembiayaan Konsumen Pada Perusahaan Pembiayaan (Multifinance) di Indonesia, Jurnal Bisnis dan Manajeman*, Volume 53, No. 12, Desember 2016.

Mochtar, Dewi Astutty, 2019, *Asas Keseimbangan dalam Pelaksanaan Perjanjian Anjak Piutang (Factoring),* Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 10, No. 2.

Novita, Lina, 2020, *Tinjauan Yuridis Mengenai Anjak Piutang: Studi Kasus tentang Perjanjian Anjak Piutang Antara PT.A dengan PT. B*, Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 1, No. 1.

Perdana, Afrilian, dkk, 2014, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik,* Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1.

Putri, Holy Oktaviani & Burhanudin Harahap, 2017, *Eksistensi Anjak Piutang (Factoring) Dari Sisi Yuridis dan Ekonomis*, Jurnal Repertorium, Vol. IV, No. 1.

Rani Eka Diansari, Lulu Amalia Nusron, 2020, *Melihat Lembaga Keuangan Anjak Piutang Dibandingkan Perbankan Di Lihat Dari Aspek Hukum,* Jurnal Bisnis & Akuntansi, Volume 10, No.1, Maret 2020.

Ratnasari, Novi, 2017, *Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Reportorium, Vol. IV, No. 2.

Roesli, M. dkk, 2019, *Kedudukan Perjanjian Baku dalam Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak*, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 29.

Rosita, 2018, *Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)*, Al-Bayyinah : Journal of Islamic Law, Vol. VI, No. 2.

Safitri, Desy Dwi, 2018, *Upaya Hukum dan Penyelesaian Akibat Wanprestasi Serta Overmacht Dalam Perjanjian Pembiayaan*, Journal of Law, Vol. 1, No. 1.

Saragi, Manuasa, 2014, *Litigasi dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Rangka Pengembangan Investasi di Indonesia*, E-Journal Graduate Unpar, Vol. 1, No. 2.

Sinaga, Niru Anita & Tiberius Zaluchu, 2018, *Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 8, No. 1.

Sudjana, 2019, *Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang*, Vej, Vol. 5, No. 2.

Syahrani, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Anjak Piutang Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 613 KUH Perdata*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No.2.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt/201.